



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 65 /KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/55/KUM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Struktur Kepengurusan Tim Penggerak PKK sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Tahun 2025, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/55/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/55/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Memperhatikan: Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 001/SKR/PKK.KAB/I/2026 tanggal 20 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/55/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran I Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/55/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 65 /KUM/2026
TENTANG
PERUBAHAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua Pembina	Bupati Hulu Sungai Selatan
2	Pembina	Hj. Isnaniah Achmad Fikry
3	Ketua TP PKK	Hj. Mustaidah Syafrudin Noor
4	Staf Ahli	Dr. Yuniati, SH, MH, Mkn
5	Ketua I Pembinaan Karakter Keluarga	Hj. Misnawati Suriani
6	Ketua II Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Ir.Hj. Elyani Yustika
7	Ketua III Penguatan Ketahanan Pangan	Hj. Lutfiana, SP, MP
8	Ketua IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Kiki Rachmawati, ST, MT
9	Sekretaris	Amelia Budhiarti, S.AP, MM
10	Bendahara	Siti Salhah, SE
11	Ketua Pokja I	Wahyuni Darmawati
12	Wakil Ketua Pokja I	Yuli Astini
13	Sekretaris Pokja I	Noorfadiah Dinianty, S.Pd
14	Anggota Pokja I	Siti Aminah
15	Ketua Pokja II	Hj.Pahrina Diati, S.Sos
16	Wakil Ketua Pokja II	Hj. Rusniah, SP
17	Sekretaris Pokja II	Erliani Hertati, S.Pd
18	Anggota Pokja II	Maulia Hariani, S.Kom
19	Anggota Pokja II	Andri, ST
20	Ketua Pokja III	Yanti, S.Si
21	Wakil Ketua Pokja III	Yumi Ulva Susanti, S.STP, M.Si
22	Sekretaris Pokja III	Dessy Alisa Fujianti, SH
23	Anggota Pokja III	Akhmad Redhanie, S.Tr.Gz
24	Anggota Pokja III	Dewi Fahrina Megasari, SH, M.Kn
25	Ketua Pokja IV	Ismayanti, S. ST, M.Kes
26	Wakil Ketua Pokja IV	Syaira Kausari, SKM
27	Sekretaris Pokja IV	Hj. Srie Melyantie, S.ST, MM
28	Anggota Pokja IV	Mera Yasmina, A.Md.Kep
29	Anggota Pokja IV	Fitria Mawarni, Amd.Kep

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR